



PUTUSAN

Nomor 3547/Pdt.G/2024/PA.Dpk

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,

melawan

TERMOHON

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 3547/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX
2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di XXX
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah karuniai 1 Orang
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang di sebabkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya dalam urusan rumah tangga. Contoh: Pemohon menuduh Termohon adanya pria idaman lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sementara Termohon menuduh Pemohon adanya wanita idamana lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- b. Masalah kecil dalam rumah tangga menjadi masalah besar. Contoh: ketika Pemohon membaca Percakapan WA yang ada di HP Termohon membuat Pemohon marah sebaliknya ketika Termohon membaca percakapan WA yang ada di HP Pemohon membuat Termohon marah
- c. Termohon menuduh Pemohon mempunyai sifat egois begitu juga sebaliknya Pemohon menuduh Termohon mempunyai sifat egois
- d. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk
5. Bahwa pada awal bulan Mei 2024 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan Rumah tangga dan Pemohon sekarang telah berpisah rumah dan beralamat tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** alias **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Depok.

c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Mufarachah, S.H., M.H. sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 3547/Pdt.G/2024/PA.Dpk tertanggal Rabu, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Mufarachah, S.H., M.H. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 3547/Pdt.G/2024/PA.Dpk tertanggal 18 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali apa yang dengan jelas diakuinya.
2. Bahwa Termohon Konvensi menolak butir 4 (empat) pada Pemohon milik Pemohon Konvensi yang menyatakan rumah tangga antara Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, adapun penolakan Termohon Konvensi terhadap butir 4 (empat) sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa permasalahan dalam perkawinan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah bukan mengenai adanya permasalahan pada bulan Desember 2019;
- 2.2. Bahwa Termohon Konvensi sampaikan dan jelaskan selama perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak mempunyai hubungan dengan pria lain;
- 2.3. Bahwa Pemohon Konvensi saat ini bekerja sebagai JABATAN XXX dengan gaji yang diketahui pada bulan September 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- 2.4. Bahwa kecurigaan Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi adanya hubungan Pemohon Konvensi dengan wanita lain sudah terjadi pada saat 6 (enam) bulan setelah perkawinan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi;
- 2.5. Bahwa setelah 6 (enam) bulan perkawinan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk pertama kali disebuah rumah kontrakan bersama yang berada di XXX karena Pemohon Konvensi tidak memberikan biaya rumah tangga dan tidak memberitahukan mengenai informasi pendapatan Pemohon Konvensi (tidak ada keterbukaan);
- 2.6. Bahwa setelah peristiwa KDRT tersebut, Termohon Konvensi berusaha tidak pernah menuntut Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya rumah tangga karena Termohon Konvensi menghindari dari keributan mengenai permasalahan tidak adanya biaya rumah tangga dan keterbukaan informasi mengenai pendapatan Pemohon Konvensi menjadi lebih besar. Bahwa disamping itu Termohon Konvensi juga telah bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai seorang anak laki-laki
- 2.8. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon Konvensi untuk pertama kalinya ketahuan melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita melalui chat *Blackberry*. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon Konvensi kembali melakukan perselingkuhan untuk yang kedua kali dengan seorang wanita di Bandung yang dimana Termohon Konvensi menemukan bukti pada aplikasi *WhatsApp* milik Pemohon Konvensi dan kembali Termohon Konvensi memaafkannya. Bahwa pada tahun 2017 kembali ditemukan oleh Termohon Konvensi bukti percakapan perselingkuhan Pemohon Konvensi dengan seorang mahasiswi di sebuah aplikasi *WhatsApp* dan kembali dimaafkan oleh Termohon Konvensi. Bahwa pada tahun 2017 Termohon Konvensi mendapatkan informasi dari Asisten Rumah tangga (ART) Termohon Konvensi yang menyebutkan Pemohon Konvensi melakukan pelecehan seksual terhadap seorang *babysitter* anak yang sudah bekerja selama 5 (lima) tahun lamanya sejak 2012-2017. Bahwa Termohon Konvensi kemudian mendapatkan informasi juga, bahwa Pemohon Rekonvensi meminta dipijat ketika malam hari setelah pulang dari kantor oleh NAMA namun NAMA menolak. Bahwa hal tersebut membuat NAMA merasa tidak nyaman dan disampaikan kepada Termohon Konvensi dan telah mengundurkan diri pada tahun 2017;
- 2.9. Bahwa pada tahun 2019 Pemohon Konvensi telah mengakui kepada Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi telah melakukan perselingkuhan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan beberapa wanita sejak dari tahun 2012;
- 2.10. Bahwa Termohon Konvensi sebagai seorang istri yang berusaha berbuat yang terbaik untuk keluarganya termasuk memaafkan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan termasuk adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi sebagai suaminya;

2.11. Bahwa pada bulan Januari 2024 Pemohon Konvensi ketahuan berselingkuh kembali dengan seorang anak dari salah satu rekan kerja Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berusia 20 tahun yang dimana anak tersebut merupakan karyawan magang di XXX. Bahwa XXX dapat masuk sebagai karyawan magang berkat bantuan dari Termohon Konvensi;

2.12. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 Pemohon konvensi melakukan KDRT terhadap Termohon Konvensi yang disebabkan karena terbongkarnya perselingkuhan Pemohon Konvensi dengan seorang anak dari salah satu rekan kerja Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024, Pemohon Konvensi telah membuat surat pernyataan yang berisi sebagai berikut:

“sehubungan dengan terjadinya hubungan diluar pernikahan dengan Saudari dengan ini saya dengan sebenar-benarnya menyetujui hal sebagai berikut:

- 1. Mengakhiri perselingkuhan dan menjaga komitmen untuk tidak melakukan atau melanjutkan hubungan ini.***
- 2. Memastikan tidak akan terjadi lagi situasi yang merugikan banyak pihak dan menjaga perasaan keluarga secara damai.***
- 3. Menghormati batasan-batasan yang ada dan memastikan situasi menjadi kondusif, termasuk menghindari dan tidak melakukan situasi yang dapat memicu perselingkuhan dengan saudari NAMA X seperti:***
 - Menghabiskan waktu berlebihan bersama tanpa sepengetahuan keluarga (non-work related).***
 - Menanggapi komunikasi diluar konteks pekerjaan.***
 - Mengirimkan pesan teks atau email ataupun yang bersifat menggoda.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan rahasia keluarga.
- Melakukan komunikasi atau kontak dalam bentuk apapun diluar pekerjaan, termasuk di media sosial, instant messaging, aplikasi chat, dan sejenisnya.

4. Melakukan kewajiban sebagai berikut:

- Akan **BLOCK** untuk WhatsApp atau Instant messenger lainnya, mencegah komunikasi langsung.
- Duduk di posisi yang tidak berdekatan/bersampingan di kantor.
- Bersedia memasang GPS tracker di HP untuk laporan lokasi real-time yang diawasi oleh Saksi Pertama.
- Membatasi segala bentuk komunikasi kedua belah pihak **HANYA** untuk urusan pekerjaan, dan dilaksanakan dalam ruang lingkup terbuka, yaitu WA Grup HRGA.

Dengan ini saya juga menyatakan Kewajiban saya yaitu:

- mengutamakan kepentingan Anak dan selalu siaga jika diperlukan terkait Anak.
- Menukar atau mengganti mobil yang saat ini dipakai dengan mobil lain/baru, dikarenakan pihak terkait pernah berada di mobil tersebut.
- Se-segera mungkin melakukan pencarian pengganti karyawan untuk role yang saat ini dikerjakan oleh NAMAX, dimana proses handover sudah bisa dilaksanakan secepat mungkin sebelum periode magang pihak kedua berakhir (yakni 18 April 2024).
- Menghabiskan akhir pekan bersama keluarga (anak dan istri).

Jika Saya melanggar kesepakatan ini maka:

- Harus bertanggung jawab atas Tindakan saya dan meminta maaf kepada pihak yang dirugikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ***Keluarga akan menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat.***
- ***Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, diantara Para Pihak tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui jalur hukum.”***

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 18 Februari 2024, Pemohon Konvensi telah mengakui adanya hubungan perselingkuhan dengan NAMA.

3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024, disepakati Perjanjian Bersama antara Termohon Konvensi sebagai Pihak Pertama dengan Pemohon Konvensi. sebagai Pihak Kedua. Bahwa dalam Perjanjian bersama tersebut dapat diketahui antara lain sebagai berikut :

“Pasal 1

Latar Belakang

- a. ***Bahwa beberapa kali terjadi pertikaian yang diakibatkan oleh adanya pihak ketiga, dan yang terakhir adalah adanya kekerasan fisik oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, serta perbuatan perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan seorang wanita.***

Pasal 2

Perjanjian

- a. ***Pihak Kedua berjanji akan menjaga kepercayaan dan keutuhan rumah tangga bersama dengan Pihak Pertama.***
- b. ***Pihak Kedua berjanji akan menjaga komitmen untuk tidak melakukan atau melanjutkan hubungan dengan Pihak Ketiga maupun yang akan berpotensi merusak rumah tangga.***
- c. ***Pihak Kedua berjanji tidak akan melakukan kekerasan terhadap istri dan anak dalam bentuk apapun baik fisik maupun psikis.***
- d. ***Pihak Kedua berjanji akan bertindak sebagai kepala keluarga yang baik, layaknya peransuami terhadap istri dan maupun peran seorang ayah terhadap anak kandungnya, meliputi :***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak kedua wajib untuk menafkahi Pihak Pertama;
3. Pihak Kedua berjanji akan mengutamakan kepentingan anak dan Pihak Kedua wajib membiayai semua biaya kesehatan dan pendidikan anak sampai jenjang S1 dan S2 di Malaysia ataupun di Jerman dan atau negara manapun sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut;

Pasal 3

Pelanggaran Perjanjian

Jika Pihak Kedua melanggar perjanjian ini,
maka :

1. Pihak Kesatu dapat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Pihak Kedua;
 2. Pihak Kesatu akan melakukan upaya hukum yang perlu untuk menyelesaikan perkara yang timbul ataupun yang sudah terjadi sebelum perjanjian ini ditandatangani baik secara pidana maupun perdata;
 3. Jika terjadi perceraian diantara Para Pihak maka hal tersebut tidak menghapus seluruh kewajiban Pihak Kedua seperti yang telah termuat di Pasal 2 di atas;
 4. Pihak Kedua tidak akan mengambil dan akan menyerahkan hak bagiannya atas gono gini kepada Pihak Kedua diluar hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung, dan hutang tersebut tetap menjadi Pihak Kedua sampai dengan pelunasan.”
4. Bahwa walaupun sudah ada Perjanjian Bersama tersebut, Pemohon Konvensi tetap berhubungan dengan NAMA. Bahwa pada bulan April 2024 Pemohon Konvensi dengan NAMA melakukan liburan bersama ke pulau Bali dan setelah dari liburan bersama tersebut Pemohon Konvensi dengan NAMA sudah tinggal bersama di salah satu kosan eksklusif di daerah XXX
5. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2024 Termohon Konvensi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dengan NAMA sudah tinggal bersama di salah satu



kosan eksklusif di daerah XXX dan kemudian Termohon Konvensi menjemput Pemohon Konvensi di kosan tersebut dan kembali Termohon Konvensi memaafkan Pemohon Konvensi.

6. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2024 Pemohon Konvensi meminta kepada Termohon Konvensi untuk melakukan nikah ulang di rumah keluarga Termohon konvensi di kediaman pakde Termohon Konvensi yang berada di XXX yang disaksikan oleh keluarga inti Termohon Konvensi dan kakak-kakaknya Pemohon Konvensi dengan hadiah perhiasan pandora.
7. **Bahwa pada tanggal 7 Juli 2024 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengalami keributan yang teramat besar di dalam mobil, Pemohon Konvensi melakukan KDRT lagi kepada Termohon Konvensi dengan meludahi kepala dan membenturkan kepala Termohon Konvensi ke kaca mobil XXX dan kemudian Pemohon Konvensi keluar dari rumah bersama dan tidak pernah kembali ke rumah bersama.**
8. **Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil Pemohon Konvensi pada butir 5 (lima) dalam Permohonan milik Pemohon Konvensi. Bahwa berdasarkan butir 7 di atas dapat diketahui Pemohon Konvensi telah keluar dari rumah bersama pada tanggal 7 Juli 2024 bukan pada bulan Mei 2024 sesuai dengan keterangan Pemohon Konvensi dalam sidang pertama pada tanggal 11 Mei 2024 di Pengadilan Agama Depok dan dalam dalil butir 5 (lima) pada Permohonan milik Pemohon Konvensi.**
9. Bahwa sejak Pemohon Konvensi meninggalkan rumah tersebut anak dari Pemonon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu merindukan kehadiran Pemohon Konvensi selaku ayahnya. Bahwa anak yang bernama ANAK selalu berusaha menghubungi Pemohon Konvensi yang merupakan ayah kandungnya namun sejak tanggal 29 Juli 2024, Pemohon Konvensi telah melakukan pemblokiran nomor handphone milik anak yang bernama ANAK Sampai dengan saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

Bahwa pada bulan September 2024 Termohon Konvensi Pernah mencoba mengajak Pemohon Konvensi untuk melakukan ibadah Umroh bersama (Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan anak mereka yang bernama ANAK) ANAK) yang Jadwal keberangkatan tanggal 2 Oktober 2024. Hal tersebut Termohon Konvensi sampaikan melalui kakak Kandung Pemohon Konvensi yang bernama KAKAK guna memperbaiki keadaan dalam permasalahan Rumah Tangga. Namun Pemohon Konvensi menolak mentah-mentah dengan alasan sibuk. Akhirnya Termohon Konvensi hanya pergi bersama anak mereka yang bernama ANAK pada tanggal 2 Oktober 2024.

11.

Bahwa Pemohon Konvensi dalam persidangan pertama tanggal 11 Desember 2024 mengatakan kepada Termohon Konvensi mengenai pemblokiran nomor handphone milik anak ANAK tersebut karena saran dari Kuasa Hukum Pemohon Konvensi.

12.

Bahwa dalam Mediasi di Pengadilan Agama Depok, Pemohon Konvensi mengatakan dalam mediasi tersebut antara lain Pemohon Konvensi mengancam Termohon Konvensi di depan mediator akan menabrak mobil milik Termohon Konvensi sampai Termohon Konvensi meninggal dunia apabila Pemohon Konvensi dipecat dari kantornya.

13.

Bahwa selanjutnya dalam mediasi tersebut Pemohon Konvensi tetap melanjutkan perceraian tanpa membayarkan apapun.

II.

DALAM REKONVENSI

1.

Mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan Dalam Konvensi di atas adalah juga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini.

2.

Bahwa dalam Surat Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi, menginginkan perceraian namun Pemohon Konvensi berusaha lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan seorang ayah. Bahwa dari surat permohonan tersebut Pemohon



Konvensi tidak menyebutkan berapa uang mut'ah, iddah maupun uang tunjangan anak.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 16 Mei 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX
4. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri dan juga seorang ibu berusaha memberikan yang terbaik bagi kehidupan Tergugat Rekonvensi dan anak.
6. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah bekerja diberbagai perusahaan dan yang terakhir adalah PERUSAHAAN dengan jabatan JABATAN dengan gaji sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah). Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja diperusahaan PERUSAHAAN dengan jabatan JABATAN dengan gaji sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dapat diketahui dari Surat Keterangan Kerja No. XXX tertanggal 25 September 2023 dan XXX XXX tertanggal 26 September 2023.
7. Bahwa selama perkawinan Tergugat Rekonvensi tidak terbuka mengenai pekerjaan dan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan biaya rumah tangga dan tidak memberitahukan mengenai informasi pendapatan Tergugat Rekonvensi (tidak ada keterbukaan). Bahwa Penggugat Rekonvensi selama 14 (empat belas) tahun yang mengganggu seluruh keperluan rumah tangga.
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya tidak pernah menyerahkan penghasilannya kepada Penggugat Rekonvensi, dan penghasilannya digunakan untuk kepentingan pribadi termasuk melakukan hubungan dengan wanita lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Bahwa hal ini dapat diketahui adanya hubungan dengan wanita-wanita lain dari tahun 2012 sampai dengan saat ini. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat Rekonvensi untuk pertama kalinya ketahuan melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita melalui chat *Blackberry*. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat Rekonvensi kembali melakukan perselingkuhan untuk yang kedua kali dengan seorang wanita di Bandung yang dimana Penggugat Rekonvensi menemukan bukti pada aplikasi *WhatsApp* milik Tergugat Rekonvensi dan kembali Penggugat Rekonvensi memaafkannya. Bahwa pada tahun 2017 kembali ditemukan oleh Penggugat Rekonvensi bukti percakapan perselingkuhan antara Tergugat Rekonvensi dengan seorang mahasiswi melalui aplikasi *WhatsApp* dan kembali dimaafkan oleh Penggugat Rekonvensi. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat Rekonvensi mendapatkan informasi dari Asisten Rumah tangga (ART) Penggugat Rekonvensi yang bernama ART yang menyebutkan Tergugat Rekonvensi melakukan pelecehan seksual terhadap seorang *babysitter* anak yang bernama NAMA yang sudah bekerja selama 5 (lima) tahun lamanya sejak 2012-2017. Bahwa Penggugat Rekonvensi kemudain mendapatkan informasi juga, bahwa Tergugat Rekonvensi meminta dipijat ketika malam hari setelah pulang dari kantor oleh NAMA namun NAMA menolak. Bahwa hal tersebut membuat NAMA merasa tidak nyaman dan disampaikan kepada Penggugat Rekonvensi dan NAMA telah mengundurkan diri pada tahun 2017;

10.

Bahwa pada tahun 2019 Tergugat Rekonvensi telah mengakui kepada Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan beberapa wanita sejak dari tahun 2012;

11.

Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang berusaha berbuat yang terbaik untuk keluarganya termasuk memaafkan segala permasalahan termasuk adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada bulan Januari 2024 Tergugat Rekonvensi ketahuan berselingkuh kembali dengan seorang anak dari salah satu rekan kerja Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang berusia 20 tahun yang bernama NAMAX yang dimana anak tersebut merupakan karyawan magang di PT PERUSAHAAN Tbk. Bahwa XXX dapat masuk sebagai karyawan magang berkat bantuan dari Penggugat Rekonvensi;
13. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 Tergugat Rekonvensi melakukan KDRT terhadap Penggugat Rekonvensi yang disebabkan karena terbongkarnya perselingkuhan Tergugat Rekonvensi dengan seorang anak dari salah satu rekan kerja Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama XXX yang berusia 20 (dua puluh) tahun. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024, Pemohon Konvensi telah membuat surat pernyataan yang berisi sebagai berikut:

“sehubungan dengan terjadinya hubungan diluar pernikahan dengan Saudari NAMA dengan ini saya dengan sebenar-benarnya menyetujui hal sebagai berikut:

1. ***Mengakhiri perselingkuhan dan menjaga komitmen untuk tidak melakukan atau melanjutkan hubungan ini.***
2. ***Memastikan tidak akan terjadi lagi situasi yang merugikan banyak pihak dan menjaga perasaan keluarga secara damai.***
3. ***Menghormati batasan-batasan yang ada dan memastikan situasi menjadi kondusif, termasuk menghindari dan tidak melakukan situasi yang dapat memicu perselingkuhan dengan saudari NAMAX seperti:***
 - ***Menghabiskan waktu berlebihan bersama tanpa sepengetahuan keluarga (non-work related).***
 - ***Menanggapi komunikasi diluar konteks pekerjaan.***
 - ***Mengirimkan pesan teks atau email ataupun yang bersifat menggoda.***
 - ***Menyimpan rahasia keluarga.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Melakukan komunikasi atau kontak dalam bentuk apapun diluar pekerjaan, termasuk di media sosial, instant messaging, aplikasi chat, dan sejenisnya.*
- 4. *Melakukan kewajiban sebagai berikut:*
 - *Akan BLOCK untuk WhatsApp atau Instant messenger lainnya, mencegah komunikasi langsung.*
 - *Duduk di posisi yang tidak berdekatan/bersampingan di kantor.*
 - *Bersedia memasang GPS tracker di HP untuk laporan lokasi real-time yang diawasi oleh Saksi Pertama.*
 - *Membatasi segala bentuk komunikasi kedua belah pihak HANYA untuk urusan pekerjaan, dan dilaksanakan dalam ruang lingkup terbuka, yaitu WA Grup HRGA.*

Dengan ini saya juga menyatakan Kewajiban saya yaitu:

- *mengutamakan kepentingan Anak dan selalu siaga jika diperlukan terkait Anak.*
- *Menukar atau mengganti mobil yang saat ini dipakai dengan mobil lain/baru, dikarenakan pihak terkait pernah berada di mobil tersebut.*
- *Se-segera mungkin melakukan pencarian pengganti karyawan untuk role yang saat ini dikerjakan oleh NAMAX, di mana proses handover sudah bisa dilaksanakan secepat mungkin sebelum periode magang pihak kedua berakhir (yakni 18 April 2024).*
- *Menghabiskan akhir pekan bersama keluarga (anak dan istri).*

Jika Saya melanggar kesepakatan ini maka:

- *Harus bertanggung jawab atas Tindakan saya dan meminta maaf kepada pihak yang dirugikan.*
- *Keluarga akan menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat.*
- *Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, diantara Para Pihak tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui jalur hukum."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 18 Februari 2024 tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengakui adanya hubungan perselingkuhan dengan NAMA.

14. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024, disepakati Perjanjian Bersama antara Termohon Konvensi sebagai Pihak Pertama dengan Pemohon Konvensi sebagai Pihak Kedua. Bahwa dalam Perjanjian bersama tersebut dapat diketahui antara lain sebagai berikut :

"Pasal 1

Latar Belakang

- a. Bahwa beberapa kali terjadi pertikaian yang diakibatkan oleh adanya pihak ketiga, dan yang terakhir adalah adanya kekerasan fisik oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, serta perbuatan perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan seorang wanita yang bernama NAMAX

Pasal 2

Perjanjian

- a. Pihak Kedua berjanji akan menjaga kepercayaan dan keutuhan rumah tangga bersama dengan Pihak Pertama.
- b. Pihak Kedua berjanji akan menjaga komitmen untuk tidak melakukan atau melanjutkan hubungan dengan Pihak Ketiga maupun yang akan berpotensi merusak rumah tangga.
- c. Pihak Kedua berjanji tidak akan melakukan kekerasan terhadap istri dan anak dalam bentuk apapun baik fisik maupun psikis.
- d. Pihak Kedua berjanji akan bertindak sebagai kepala keluarga yang baik, layakya peransuami terhadap isri dan maupun peran seorang ayah terhadap anak kandungnya, meliputi :
1. Pihak kedua wajib untuk menafkahi Pihak Pertama;
 3. Pihak Kedua berjanji akan mengutamakan kepentingan anak dan Pihak Kedua wajib membiayai semua biaya kesehatan dan pendidikan anak yang bernama ANAK Bin PEMOHON sampai jenjang S1 dan S2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Malaysia ataupun di German dan atau negara manapun sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut;

Pasal 3

Pelanggaran Perjanjian

Jika Pihak Kedua melanggar perjanjian ini, maka :

1. Pihak Kesatu dapat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Pihak Kedua;
2. Pihak Kesatu akan melakukan upaya hukum yang perlu untuk menyelesaikan perkara yang timbul ataupun yang sudah terjadi sebelum perjanjian ini ditandatangani baik secara pidana maupun perdata;
3. Jika terjadi perceraian diantara Para Pihak maka hal tersebut tidak menghapus seluruh kewajiban Pihak Kedua seperti yang telah termuat di Pasal 2 di atas;
4. Pihak Kedua tidak akan mengambil dan akan menyerahkan hak bagiannya atas gono gini kepada Pihak Kedua diluar hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung, dan hutang tersebut tetap menjadi Pihak Kedua sampai dengan pelunasan."
15. Bahwa walaupun sudah ada Perjanjian Bersama, Tergugat Rekonvensi tetap berhubungan dengan NAMA. Bahwa pada bulan April 2024 Tergugat Rekonvensi dengan NAMA melakukan liburan bersama ke XXX dan setelah dari liburan bersama tersebut Tergugat Rekonvensi dengan NAMA sudah tinggal bersama di salah satu kosan eksklusif di daerah KOSTAN
16. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2024 Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi dengan NAMA sudah tinggal bersama di salah satu kosan eksklusif di daerah KOSTAN dan kemudian Penggugat Rekonvensi menjemput Tergugat Rekonvensi di kosan tersebut dan kembali Penggugat Rekonvensi memaafkan Tergugat Rekonvensi.
17. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2024 Tergugat Rekonvensi meminta kepada Penggugat Rekonvensi untuk melakukan nikah ulang dirumah keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi di kediaman pakde Penggugat Rekonvensi yang berada di PAKDE yang disaksikan oleh keluarga inti Penggugat Rekonvensi dan beserta kakak-kakak dari Tergugat Rekonvensi dengan hadiah perkawinan berupa perhiasan pandora.

18. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2024 Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengalami keributan yang teramat besar di dalam mobil, Tergugat Rekonvensi melakukan KDRT lagi kepada Penggugat Rekonvensi dengan meludahi kepala dan membenturkan kepala Penggugat Rekonvensi ke kaca mobil dan kemudian Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah bersama dan tidak pernah kembali ke rumah bersama.
19. Bahwa berdasarkan butir 18 (delapan belas) di atas dapat diketahui Tergugat Rekonvensi telah keluar dari rumah bersama pada tanggal 7 Juli 2024 bukan pada bulan Mei 2024 sesuai dengan keterangan Tergugat Rekonvensi dalam sidang pertama pada tanggal 11 Mei 2024 di Pengadilan Agama Depok dan dalam butir 5 (lima) pada Permohonan milik Penggugat Konvensi.
20. Bahwa pada bulan September 2024 Penggugat Rekonvensi pernah mencoba mengajak Tergugat Rekonvensi untuk melakukan ibadah Umroh bersama (Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan anak mereka yang bernama ANAK) yang jadwal keberangkatan tanggal 2 Oktober 2024. Hal tersebut Penggugat Rekonvensi sampaikan melalui kakak Kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama KAKAK guna memperbaiki keadaan dalam permasalahan Rumah Tangga. Namun Tergugat Rekonvensi menolak mentah-mentah dengan alasan sibuk. Akhirnya Penggugat Rekonvensi hanya pergi bersama anak mereka yang bernama ANAK pada tanggal 2 Oktober 2024.

MENGENAI UANG SELAMA IDDAH DAN UANG MUT'AH

21. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan melihat kemampuan



keuangan dari Tergugat Rekonvensi maka sangat beralasan hukum sebagai akibat dari Permohonan Talak Tergugat Rekonvensi tersebut, **Tergugat Rekonvensi sebagai suami dari Penggugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah Iddah selama masa Iddah 3 (tiga) bulan** sebesar Rp170.000.000,-/bulan x 3 bulan = Rp510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta Rupiah) dengan pembayaran dilakukan sebelum ikrar talak.

22. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk **menetapkan uang mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi** sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan pembayaran dilakukan seluruhnya sebelum ikrar talak diucapkan.

MENGENAI HAK PENGASUHAN ANAK DAN UANG HADHANAH

23. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** yang lahir di XXX tertanggal 30 Desember 2011, dan oleh karena itu **Penggugat Rekonvensi memohon demi kepentingan masa depan serta perkembangan agama dan psikis bagi anak agar hak pengasuhan, perawatan dan pendidikan atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya** dengan ketentuan Tergugat Rekonvensi diberikan Hak untuk mengunjungi anak tersebut dengan memberitahukan terlebih dahulu tentang maksud tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan mengindahkan jadwal sekolah dan kesehatan anak.
24. Bahwa untuk biaya perawatan, dan kesejahteraan anak yang bernama ANAK maka dapat kiranya Pengadilan Agama Depok menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) per tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan biaya pendidikan ditanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekonvensi sampai dengan jenjang pendidikan S1 dan S2 di Malaysia ataupun di German dan atau negara manapun sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut hal ini sesuai dengan Perjanjian Bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 16 Maret 2024.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp170.000.000,- x 3 bulan = Rp510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta Rupiah) dengan pembayaran dilakukan seluruhnya sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang Mut'ah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan pembayaran dilakukan seluruhnya sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Menetapkan hak pengasuhan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak yang bernama ANAK kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Tergugat Rekonvensi diberi hak untuk mengunjungi anak tersebut dengan memberitahukan terlebih dahulu tentang maksud tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan mengindahkan jadwal sekolah dan kesehatan anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perawatan dan kesejahteraan anak yang bernama ANAK minimal sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) per tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sampai dengan jenjang pendidikan S1 dan S2 di Malaysia ataupun di German dan atau negara manapun sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut.

Atau, apabila Majelis Hakim memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon memutuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan repliknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon menolak semua jawaban Termohon kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa didalam jawabanya pada halaman 19 Termohon tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Pemohon hal ini ditegaskan oleh Termohon pada jawabanya halaman 19 yang berbunyi:

Dalam Konvensi

1.Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

3. Bahwa Pemohon dengan ini menolak jawaban pada angka 2 pada jawaban, dan menolak jawaban pada angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12.
4. Bahwa jawaban 2.1 dan 2.2 ditolak oleh Pemohon karena Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain yang bernama NAMAX hal tersebut Pemohon ketahui dari percakapan/chat Whats App Termohon dengan laki-laki lain.
5. Bahwa Pemohon menolak dalil nomor 2.3 mengenai pekerjaan Pemohon di PT PERUSAHAAN Tbk, karena Pemohon telah diberhentikan dari PT PERUSAHAAN Tbk pada surat No: XXX tertanggal 12 Desember 2024 yang ditandatangani oleh DirekturPT PERUSAHAAN Tbkdimana Pemohon diberhentikan/di PHK oleh perusahaan setelah Termohon mengadukan masalah rumah tangga ketempat perusahaan dimana Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, sehingga sekarang Pemohon tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan lagi.

6. Bawha Pemohon menolak jawaban Termohon pada angka 2.4 dan Pemohon dan tetap pada gugatannya.
7. Bawha Pemohon menolak jawaban Termohon pada angka 2.5 dan 2.6 Pemohon tetap pada gugatannya.
8. Bahwa jawaban nomor 2.7 mengenai anak adalah benar
9. Bawha Pemohon menolak jawaban Termohon pada angka 2.8 dan tetap pada gugatannya
10. Bawha Pemohon menolak jawaban Termohon pada angka 2.9 dan tetap pada gugatannya
11. Bawha Pemohon menolak jawaban Termohon pada angka 2.10 dan tetap pada gugatannya
12. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada angka 2.11 dan tetap pada gugatannya
13. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada angka 2.12 dan tetap pada gugatannya
14. Bahwa jawaban nomor 3 dibenarkan oleh Pemohon mengenai adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon
15. Bahwa Pemohon menolak jawaban pada angka 4 dan Pemohon tetap pada gugatannya
16. Bahwa Pemohon menolak jawaban pada angka 5 dan Pemohon tetap pada gugatannya
17. Bahwa mengenai jawaban nomor 6 ditanggapi oleh Pemohon sebagai berikut, dimana Pemohon setelah pernikahan ulang tersebut Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon
18. Bahwa Pemohon menolak jawaban pada angka 7 dan Pemohon tetap pada gugatannya
19. Bahwa Pemohon menolak jawaban pada angka 8 dan Pemohon tetap pada gugatannya
20. Bahwa Pemohon menolak jawaban pada angka 9 dan Pemohon tetap pada gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Pemohon menolak jawaban pada angka 10 dan Pemohon tetap pada gugatannya
22. Bahwa mengenai jawaban pada angka 11, 12 ditanggapi sebagai berikut, dimana Kasasi menginginkan agar permasalahan rumah tangga ini tidak dibawa/dilaporkan ke Kantor Pemohon karena jika dilaporkan maka Pemohon akan diberhentikan dari pekerjaannya, hal tersebut benar-benar terjadi setelah Termohon mengadukan Pemohon ke Kantor Pemohon dan keluarlah surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja dengan XXX

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon kasasi selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi dan Termohon selanjutnya Penggugat rekonvensi
2. Bahwa semua yang disampaikan oleh Tergugat rekonvensi pada bagian konvensi mohon dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini
3. Bahwa dibagian rekonvensi Penggugat rekonvensi menuntut nafkah idah sebesar Rp.170.000.000.00 dikali dengan 3 bulan menjadi Rp.510.000.000.00 dan menuntut nafkah mutah sebesar Rp.500.000.000.00 serta memberikan nafkah anak sebesar Rp.30.000.000.00/bulan
4. Bahwa pengertian nafkah iddah Menurut Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri yang telah diceraikan selama masa iddah. Masa iddah adalah periode waktu tertentu yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah perceraian, sebelum ia bisa menikah lagi. Sebagaimana ditegaskan dalam pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bahwa saat ini Tergugat rekonvensi telah diberhentikan dari pekerjaannya di PT PERUSAHAAN Tbk pertanggal 12 desember 2024 dikarenakan adanya aduan dari Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi saat ini tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai Penghasilan sehingga Tergugat Rekonvensi mengalami kesulitan untuk memenuhi tuntutan tersebut karena Tergugat rekonvensi saat ini tidak mempunyai penghasilan lagi setelah diberhentikan dari PT PERUSAHAAN Tbk
5. Bahwa pengertian nafkah mutah adalah nafkah yang diberikan kepada istri yang diceraikan, dengan tujuan untuk memberikan penghidupan yang layak setelah perceraian, meskipun tidak ada hubungan kewajiban nafkah seperti dalam masa



pernikahan. Sebagaimana ditegaskan dalam pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bahwa saat ini Tergugat rekonvensi telah diberhentikan dari pekerjaannya di PT PERUSAHAAN Tbk pertanggal 12 desember 2024 dikarenakan adanya aduan dari Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi saat ini tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai Penghasilan sehingga Tergugat Rekonvensi mengalami kesulitan untuk memenuhi tuntutan tersebut karena Tergugat rekonvensi saat ini tidak mempunyai penghasilan lagi setelah diberhentikan dari PT PERUSAHAAN Tbk

6. Bahwa mengenai nafkah anak Tergugat rekonvensi karena tidak mempunyai pekerjaan akan mencari pekerjaan lagi dan sampai sekarang belum mendapat pekerjaan untuk itu Tergugat rekonvensi untuk sementara akan meminta bantuan kepada saudara-saudara tergugat rekonvensi guna menafkai anak tersebut sampai Tergugat rekonvensi mendapat pekerjaan. Untuk itu Tergugat rekonvensi akan memberikan nafkah sebesar sebesar Rp.1.000.000.00/bulan dan akan memberikan nafkah seperti biasa jika Tergugat rekonvensi mendapat pekerjaan lagi
7. Bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak, Tergugat rekonvensi setuju untuk hak asuh anaknya diberikan kepada Penggugat rekonvensi selaku ibu kandunya akan tetapi mohon kepada Penggugat rekonvensi untuk memberikan kasih sayang seperti mengunjungi anak tersebut, mengajak anak tersebut untuk berjalan bersama-sama seperti layaknya hubungan seorang anak dan ayahnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan member ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak tuntutan nafkah id'dah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi
2. Menolak tuntutan nafkah mu'tah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandunya akan tetapi mohon kepada Penggugat rekonvensi untuk memberikan kasih sayang seperti mengunjungi anak tersebut, mengajak anak tersebut untuk berjalan bersama-sama seperti layaknya hubungan seorang anak dan ayahnya.
4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000.00/Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Replik/Jawaban dalam Rekonvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang dengan tegas diakuinya.
2. Mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A quo*, Bahwa Pemohon Konvensi mengakui adanya Perjanjian Bersama tertanggal 16 Maret 2024 antara Termohon Konvensi sebagai Pihak Kesatu dengan Pemohon Konvensi sebagai Pihak Kedua. Bahwa dalam Perjanjian Bersama tersebut menyebutkan antara lain:

"Pasal 1

Latar Belakang

"...Bahwa berjalannya waktu masa perkawinan diantara keduanya beberapa kali terjadi pertikaian yang diakibatkan oleh adanya pihak ketiga, terakhir adanya kekerasan fisik oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu, serta perbuatan perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan seorang wanita yang bernama XXX"

Bahwa dengan adanya Perjanjian Bersama ini berarti Pemohon Konvensi telah mengakui adanya perselingkuhan dan perzinahan dengan wanita yang bernama XXX

3. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil nomor 3 pada Replik milik Pemohon Konvensi. Bahwa permasalahan dalam perkawinan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah bukan mengenai adanya permasalahan pada bulan Desember 2019;
- 3.1 Bahwa Termohon Konvensi sampaikan dan jelaskan selama perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak mempunyai hubungan dengan pria lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Bahwa Pemohon Konvensi saat ini bekerja sebagai JABATAN PT PERUSAHAAN Tbk dengan gaji yang diketahui pada bulan September 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- 3.3 Bahwa kecurigaan Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi adanya hubungan Pemohon Konvensi dengan wanita lain sudah terjadi pada saat 6 (enam) bulan setelah perkawinan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi;
- 3.4 Bahwa setelah 6 (enam) bulan perkawinan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk pertama kali disebuah rumah kontrakan bersama yang berada di KONTRAKAN karena Pemohon Konvensi tidak memberikan biaya rumah tangga dan tidak memberitahukan mengenai informasi pendapatan Pemohon Konvensi (tidak ada keterbukaan);
- 3.5 Bahwa setelah peristiwa KDRT tersebut, Termohon Konvensi berusaha tidak pernah menuntut Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya rumah tangga karena Termohon Konvensi menghindari dari keributan mengenai permasalahan tidak adanya biaya rumah tangga dan keterbukaan informasi mengenai pendapatan Pemohon Konvensi menjadi lebih besar. Bahwa disamping itu Termohon Konvensi juga telah bekerja;
- 3.6 Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Jakarta
- 3.7 Bahwa pada tahun 2012 Pemohon Konvensi untuk pertama kalinya diketahui melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita melalui chat *Blackberry*. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon Konvensi kembali melakukan perselingkuhan untuk yang kedua kali dengan seorang wanita di Bandung yang dimana Termohon Konvensi menemukan bukti pada aplikasi *WhatsApp* milik Pemohon Konvensi dan kembali Termohon Konvensi memaafkannya. Bahwa pada tahun 2017 kembali ditemukan oleh Termohon Konvensi bukti percakapan perselingkuhan Pemohon Konvensi dengan seorang mahasiswi di sebuah aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp dan kembali dimaafkan oleh Termohon Konvensi. Bahwa pada tahun 2017 Termohon Konvensi mendapatkan informasi dari Asisten Rumah tangga (ART) Termohon Konvensi yang bernama ART yang menyebutkan Pemohon Konvensi melakukan pelecehan seksual terhadap seorang *babysitter* anak yang bernama NAMA yang sudah bekerja selama 5 (lima) tahun lamanya sejak 2012-2017. Bahwa Termohon Konvensi kemudian mendapatkan informasi juga, bahwa Pemohon Rekonvensi meminta dipijat ketika malam hari setelah pulang dari kantor oleh NAMA namun NAMA menolak. Bahwa hal tersebut membuat NAMA merasa tidak nyaman dan disampaikan kepada Termohon Konvensi dan telah mengundurkan diri pada tahun 2017;

- 3.8 Bahwa pada tahun 2019 Pemohon Konvensi telah mengakui kepada Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi telah melakukan perselingkuhan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan beberapa wanita sejak dari tahun 2012;
- 3.9 Bahwa Termohon Konvensi sebagai seorang istri yang berusaha berbuat yang terbaik untuk keluarganya termasuk memaafkan segala permasalahan termasuk adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi sebagai suaminya;
- 3.10 Bahwa pada bulan Januari 2024 Pemohon Konvensi ketahuan berselingkuh kembali dengan seorang anak dari salah satu rekan kerja Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berusia 20 tahun yang bernama NAMAX yang dimana anak tersebut merupakan karyawan magang di PT PERUSAHAAN Tbk. Bahwa NAMAX dapat masuk sebagai karyawan magang berkat bantuan dari Termohon Konvensi;
- 3.11 Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 Pemohon konvensi melakukan KDRT terhadap Termohon Konvensi yang disebabkan karena terbongkarnya perselingkuhan Pemohon Konvensi dengan seorang anak dari salah satu rekan kerja Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama NAMAX yang berusia 20 (dua puluh) tahun. Bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2024, Pemohon Konvensi telah membuat Surat Pernyataan yang berisi sebagai berikut:

"...sehubungan dengan terjadinya hubungan diluar pernikahan dengan Saudari NAMA dengan ini saya dengan sebenar-benarnya menyetujui hal sebagai berikut:

- 5. Mengakhiri perselingkuhan dan menjaga komitmen untuk tidak melakukan atau melanjutkan hubungan ini.***
- 6. Memastikan tidak akan terjadi lagi situasi yang merugikan banyak pihak dan menjaga perasaan keluarga secara damai.***
- 7. Menghormati batasan-batasan yang ada dan memastikan situasi menjadi kondusif, termasuk menghindari dan tidak melakukan situasi yang dapat memicu perselingkuhan dengan saudari NAMAX seperti:***
 - Menghabiskan waktu berlebihan bersama tanpa sepengetahuan keluarga (non-work related).***
 - Menanggapi komunikasi diluar konteks pekerjaan.***
 - Mengirimkan pesan teks atau email ataupun yang bersifat menggoda.***
 - Menyimpan rahasia keluarga.***
 - Melakukan komunikasi atau kontak dalam bentuk apapun diluar pekerjaan, termasuk di media sosial, instant messaging, aplikasi chat, dan sejenisnya.***
- 8. Melakukan kewajiban sebagai berikut:***
 - Akan BLOCK untuk WhatsApp atau Instant messenger lainnya, mencegah komunikasi langsung.***
 - Duduk di posisi yang tidak berdekatan/bersampingan di kantor.***
 - Bersedia memasang GPS tracker di HP untuk laporan lokasi real-time yang diawasi oleh Saksi Pertama.***
 - Membatasi segala bentuk komunikasi kedua belah pihak HANYA untuk urusan pekerjaan, dan dilaksanakan dalam ruang lingkup terbuka, yaitu WA Grup HRGA.***

Dengan ini saya juga menyatakan Kewajiban saya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *mengutamakan kepentingan Anak dan selalu siaga jika diperlukan terkait Anak.*
- *Menukar atau mengganti mobil yang saat ini dipakai dengan mobil lain/baru, dikarenakan pihak terkait pernah berada di mobil tersebut.*
- *Se-segera mungkin melakukan pencarian pengganti karyawan untuk role yang saat ini dikerjakan oleh NAMAX, dimana proses handover sudah bisa dilaksanakan secepat mungkin sebelum periode magang pihak kedua berakhir (yakni 18 April 2024).*
- *Menghabiskan akhir pekan bersama keluarga (anak dan istri).*

Jika Saya melanggar kesepakatan ini maka:

- *Harus bertanggung jawab atas Tindakan saya dan meminta maaf kepada pihak yang dirugikan.*
- *Keluarga akan menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat.*
- *Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, diantara Para Pihak tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui jalur hukum.”*

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 18 Februari 2024, Pemohon Konvensi telah mengakui adanya hubungan perselingkuhan dengan NAMA.

4. Bahwa dalam dalil nomor 14 pada Repilk milik Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi mengakui adanya Perjanjian Bersama tertanggal 16 Maret 2024 antara Termohon Konvensi sebagai Pihak Pertama dengan Pemohon Konvensi sebagai Pihak Kedua. Bahwa dengan diakuinya Perjanjian Bersama tersebut berarti **Pemohon Konvensi mengakui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan seorang wanita bernama NAMAX.**

5. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil nomor 15 pada Repliknya. Bahwa walaupun Pemohon Konvensi menolak Jawaban pada angka 4 namun Pemohon Konvensi tidak dapat menjelaskan alasannya penolakan tersebut. Bahwa faktanya walaupun sudah ada Perjanjian Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon Konvensi tetap berhubungan dengan NAMA. Bahwa pada bulan April 2024 Pemohon Konvensi dengan NAMA melakukan liburan bersama ke pulau Bali dan setelah dari liburan bersama tersebut Pemohon Konvensi dengan NAMA sudah tinggal bersama di salah satu kosan eksklusif di daerah KOSTAN

6. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil nomor 16 pada Repliknya. Bahwa walaupun Pemohon Konvensi menolak Jawaban pada angka 5 namun Pemohon Konvensi tidak dapat menjelaskan alasannya penolakan tersebut. Bahwa faktanya pada tanggal 1 Mei 2024 Termohon Konvensi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dengan NAMA sudah tinggal bersama di salah satu kosan eksklusif di daerah KOSTAN dan kemudian Termohon Konvensi menjemput Pemohon Konvensi di kosan tersebut dan kembali Termohon Konvensi memaafkan Pemohon Konvensi.
7. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil nomor 17 pada Repliknya. Bahwa walaupun Pemohon Konvensi menolak Jawaban pada angka 6. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2024 Pemohon Konvensi meminta kepada Termohon Konvensi untuk melakukan nikah ulang di rumah keluarga Termohon konvensi di kediaman pakde Termohon Konvensi yang berada di PAKDE yang disaksikan oleh keluarga inti Termohon Konvensi dan kakak-kakaknya Pemohon Konvensi dengan hadiah perhiasan pandora. Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat tidak mungkin setelah pekawinan ulang tersebut Pemohon Konvensi telah berpisah rumah dengan Termohon Konvensi.
8. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil nomor 18 pada Repliknya. Bahwa walaupun Pemohon Konvensi menolak Jawaban pada angka 7 namun Pemohon Konvensi tidak dapat menjelaskan alasannya penolakan tersebut. **Bahwa faktanya pada tanggal 7 Juli 2024 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengalami keributan yang teramat besar di dalam mobil, Pemohon Konvensi melakukan KDRT lagi kepada Termohon Konvensi dengan meludahi kepala dan membenturkan kepala Termohon Konvensi ke kaca mobil XXX, dan kemudian**



Pemohon Konvensi keluar dari rumah bersama dan tidak pernah kembali ke rumah bersama.

9. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil nomor 19 pada Repliknya. Bahwa walaupun Pemohon Konvensi menolak Jawaban pada angka 8 namun Pemohon Konvensi tidak dapat menjelaskan alasannya penolakan tersebut. **Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil Pemohon Konvensi pada butir 5 (lima) dalam Permohonan milik Pemohon Konvensi. Bahwa berdasarkan butir 7 di atas dapat diketahui Pemohon Konvensi telah keluar dari rumah bersama pada tanggal 7 Juli 2024 bukan pada bulan Mei 2024 sesuai dengan keterangan Pemohon Konvensi dalam sidang pertama pada tanggal 11 Mei 2024 di Pengadilan Agama Depok dan dalam dalil butir 5 (lima) pada Permohonan milik Pemohon Konvensi.**

10. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil nomor 20 pada Repliknya. Bahwa walaupun Pemohon Konvensi menolak Jawaban pada angka 9 namun Pemohon Konvensi tidak dapat menjelaskan alasannya penolakan tersebut. Bahwa sejak Pemohon Konvensi meninggalkan rumah tersebut anak dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu merindukan kehadiran Pemohon Konvensi selaku ayahnya. Bahwa anak yang bernama ANAK selalu berusaha menghubungi Pemohon Konvensi yang merupakan ayah kandungnya namun sejak tanggal 29 Juli 2024, Pemohon Konvensi telah melakukan pemblokiran nomor handphone milik anak yang bernama ANAK Sampai dengan saat ini.

11. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil nomor 21 pada Repliknya. Bahwa walaupun Pemohon Konvensi menolak Jawaban pada angka 10 namun Pemohon Konvensi tidak dapat menjelaskan alasannya penolakan tersebut. **Bahwa pada bulan September 2024 Termohon Konvensi Pernah mencoba mengajak Pemohon Konvensi untuk melakukan Ibadah Umroh bersama (Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan anak mereka yang bernama ANAK) yang jadwal keberangkatan tanggal 2 Oktober 2024. Hal tersebut Termohon Konvensi sampaikan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kakak Kandung Pemohon Konvensi yang bernama KAKAK guna memperbaiki keadaan dalam permasalahan Rumah Tangga. Namun Pemohon Konvensi menolak mentah-mentah dengan alasan sibuk. Akhirnya Termohon Konvensi hanya pergi bersama anak mereka yang bernama ANAK pada tanggal 2 Oktober 2024.

12. Bahwa Pemohon Konvensi dalam persidangan pertama tanggal 11 Desember 2024 mengatakan kepada Termohon Konvensi mengenai pemblokiran nomor handphone milik anak ANAK tersebut karena saran dari Kuasa Hukum Pemohon Konvensi.
13. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil nomor 22 pada Replik milik Pemohon Konvensi. Bahwa Termohon Konvensi memberitahukan kepada kantor dimana Pemohon Konvensi bekerja adanya perselingkuhan antara Pemohon Konvensi dengan salah satu pegawai magang yang bernama NAMA hal tersebut normal dilakukan oleh seorang istri yang juga seorang ibu untuk mempertahankan keutuhan keluarga yang dicintainya. Bahwa mengenai adanya surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, Termohon Konvensi tidak mengetahui hal tersebut.
14. Bahwa dalam Mediasi di Pengadilan Agama Depok, Pemohon Konvensi mengatakan dalam mediasi tersebut antara lain Pemohon Konvensi mengancam Termohon Konvensi di depan mediator akan menabrak mobil milik Termohon Konvensi sampai Termohon Konvensi meninggal dunia apabila Pemohon Konvensi dipecat dari kantornya.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan Dalam Konvensi di atas adalah juga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa dalam Surat Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi, menginginkan perceraian namun Pemohon Konvensi berusaha lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami



dan seorang ayah. Bahwa dari surat permohonan tersebut Pemohon Konvensi tidak menyebutkan berapa uang mut'ah, iddah maupun uang tunjangan anak.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil nomor 4, 5 dan 6 pada bagian Dalam Rekonvensi. **Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah bekerja diberbagai perusahaan dan yang terakhir adalah PERUSAHAAN dengan jabatan JABATAN dengan gaji sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah). Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di perusahaan PERUSAHAAN dengan jabatan JABATAN degan gaji sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dapat diketahui dari Surat Keterangan Kerja No. XXX tertanggal 25 September 2023 dan Payslip Detail tertanggal 26 September 2023.**
4. Bahwa selama perkawinan Tergugat Rekonvensi tidak terbuka mengenai pekerjaan dan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan biaya rumah tangga dan tidak memberitahukan mengenai informasi pendapatan Tergugat Rekonvensi (tidak ada keterbukaan). **Bahwa Penggugat Rekonvensi selama 14 (empat belas) tahun yang mengganggu seluruh keperluan rumah tangga.**
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya tidak pernah menyerahkan penghasilannya kepada Penggugat Rekonvensi, dan penghasilannya digunakan untuk kepentingan pribadi termasuk melakukan hubungan dengan wanita lain.
6. Bahwa hal ini dapat diketahui adanya hubungan dengan wanita-wanita lain dari tahun 2012 sampai dengan saat ini. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat Rekonvensi untuk pertama kalinya ketahuan melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita melalui chat *Blackberry*. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat Rekonvensi kembali melakukan perselingkuhan untuk yang kedua kali dengan seorang wanita di Bandung yang dimana Penggugat Rekonvensi menemukan bukti pada aplikasi *WhatsApp* milik Tergugat



Rekonvensi dan kembali Penggugat Rekonvensi memaafkannya. Bahwa pada tahun 2017 kembali ditemukan oleh Penggugat Rekonvensi bukti percakapan perselingkuhan antara Tergugat Rekonvensi dengan seorang mahasiswi melalui aplikasi *WhatsApp* dan kembali dimaafkan oleh Penggugat Rekonvensi. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat Rekonvensi mendapatkan informasi dari Asisten Rumah Tangga (ART) Penggugat Rekonvensi yang bernama ART yang menyebutkan Tergugat Rekonvensi melakukan pelecehan seksual terhadap seorang *babysitter* anak yang bernama NAMA yang sudah bekerja selama 5 (lima) tahun lamanya sejak 2012-2017. Bahwa Penggugat Rekonvensi kemudian mendapatkan informasi juga, bahwa Tergugat Rekonvensi meminta dipijat ketika malam hari setelah pulang dari kantor oleh NAMA namun NAMA menolak. Bahwa hal tersebut membuat NAMA merasa tidak nyaman dan disampaikan kepada Penggugat Rekonvensi dan NAMA telah mengundurkan diri pada tahun 2017.

7. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat Rekonvensi telah mengakui kepada Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan beberapa wanita sejak dari tahun 2012.
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang berusaha berbuat yang terbaik untuk keluarganya termasuk memaafkan segala permasalahan termasuk adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya.
9. Bahwa pada bulan Januari 2024 Tergugat Rekonvensi ketahuan berselingkuh kembali dengan seorang anak dari salah satu rekan kerja Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang berusia 20 tahun yang bernama NAMAX yang dimana anak tersebut merupakan karyawan magang di PT PERUSAHAAN Tbk. Bahwa XXX dapat masuk sebagai karyawan magang berkat bantuan dari Penggugat Rekonvensi.
10. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 Tergugat Rekonvensi melakukan KDRT terhadap Penggugat Rekonvensi yang disebabkan karena terbongkarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan Tergugat Rekonvensi dengan seorang anak dari salah satu rekan kerja Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama XXX yang berusia 20 (dua puluh) tahun. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024, Pemohon Konvensi telah membuat Surat Pernyataan yang berisi sebagai berikut:

“...sehubungan dengan terjadinya hubungan diluar pernikahan dengan Saudari NAMA dengan ini saya dengan sebenar-benarnya menyetujui hal sebagai berikut:

- 5. Mengakhiri perselingkuhan dan menjaga komitmen untuk tidak melakukan atau melanjutkan hubungan ini.***
- 6. Memastikan tidak akan terjadi lagi situasi yang merugikan banyak pihak dan menjaga perasaan keluarga secara damai.***
- 7. Menghormati batasan-batasan yang ada dan memastikan situasi menjadi kondusif, termasuk menghindari dan tidak melakukan situasi yang dapat memicu perselingkuhan dengan saudari NAMAX seperti:***
 - Menghabiskan waktu berlebihan bersama tanpa sepengetahuan keluarga (non-work related).***
 - Menanggapi komunikasi diluar konteks pekerjaan.***
 - Mengirimkan pesan teks atau email ataupun yang bersifat menggoda.***
 - Menyimpan rahasia keluarga.***
 - Melakukan komunikasi atau kontak dalam bentuk apapun diluar pekerjaan, termasuk di media sosial, instant messaging, aplikasi chat, dan sejenisnya.***
- 8. Melakukan kewajiban sebagai berikut:***
 - Akan BLOCK untuk WhatsApp atau Instant messenger lainnya, mencegah komunikasi langsung.***
 - Duduk di posisi yang tidak berdekatan/bersampingan di kantor.***
 - Bersedia memasang GPS tracker di HP untuk laporan lokasi real-time yang diawasi oleh Saksi Pertama.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membatasi segala bentuk komunikasi kedua belah pihak HANYA untuk urusan pekerjaan, dan dilaksanakan dalam ruang lingkup terbuka, yaitu WA Grup HRGA.**

Dengan ini saya juga menyatakan Kewajiban saya yaitu:

- **mengutamakan kepentingan Anak dan selalu siaga jika diperlukan terkait Anak.**
- **Menukar atau mengganti mobil yang saat ini dipakai dengan mobil lain/baru, dikarenakan pihak terkait pernah berada di mobil tersebut.**
- **Se-segera mungkin melakukan pencarian pengganti karyawan untuk role yang saat ini dikerjakan oleh NAMAX, di mana proses handover sudah bisa dilaksanakan secepat mungkin sebelum periode magang pihak kedua berakhir (yakni 18 April 2024).**
- **Menghabiskan akhir pekan bersama keluarga (anak dan istri).**

Jika Saya melanggar kesepakatan ini maka:

- **Harus bertanggung jawab atas Tindakan saya dan meminta maaf kepada pihak yang dirugikan.**
- **Keluarga akan menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat.**
- **Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, diantara Para Pihak tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui jalur hukum."**

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 18 Februari 2024 tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengakui adanya hubungan perselingkuhan dengan NAMA.

11. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024, disepakati Perjanjian Bersama antara Pengugat Rekonvensi sebagai Pihak Kesatu dengan Tergugat Rekonvensi sebagai Pihak Kedua. Bahwa dalam Perjanjian Bersama tersebut dapat diketahui antara lain sebagai berikut :

"Pasal 1

Latar Belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berjalannya waktu masa perkawinan diantara keduanya beberapa kali terjadi pertikaian yang diakibatkan oleh adanya pihak ketiga, dan yang terakhir adalah adanya kekerasan fisik oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu, serta perbuatan perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan seorang wanita yang bernama NAMAX

Pasal 2

Perjanjian

Perjanjian dan Kewajiban Pihak Kedua sepakat untuk:

- e. Pihak Kedua berjanji akan menjaga kepercayaan dan keutuhan rumah tangga bersama dengan Pihak Pertama.
- f. Pihak Kedua berjanji akan menjaga komitmen untuk tidak melakukan atau melanjutkan hubungan dengan Pihak Ketiga maupun yang akan berpotensi merusak rumah tangga.
- g. Pihak Kedua berjanji tidak akan melakukan kekerasan terhadap istri dan anak dalam bentuk apapun baik fisik maupun psikis.
- h. **Pihak Kedua berjanji akan bertindak sebagai kepala keluarga yang baik, layaknya peran suami terhadap istri dan maupun peran seorang ayah terhadap anak kandungnya, meliputi :**
 2. **Pihak kedua wajib untuk menafkahi Pihak Pertama;**
 4. **Pihak Kedua berjanji akan mengutamakan kepentingan anak dan Pihak Kedua wajib membiayai semua biaya kesehatan dan pendidikan anak yang bernama ANAK Bin PEMOHON sampai jenjang S1 dan S2 di Malaysia ataupun di German dan atau negara manapun sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut;**

Pasal 3

Pelanggaran Perjanjian

Jika Pihak Kedua melanggar perjanjian ini, maka :

5. Pihak Kesatu dapat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Pihak Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pihak Kesatu akan melakukan upaya hukum yang perlu untuk menyelesaikan perkara yang timbul ataupun yang sudah terjadi sebelum perjanjian ini ditandatangani baik secara pidana maupun perdata;
7. **Jika terjadi perceraian diantara Para Pihak maka hal tersebut tidak menghapus seluruh kewajiban Pihak Kedua seperti yang telah termuat di Pasal 2 di atas;**
8. Pihak Kedua tidak akan mengambil dan akan menyerahkan hak bagiannya atas gono gini kepada Pihak Kedua diluar hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung, dan hutang tersebut tetap menjadi Pihak Kedua sampai dengan pelunasan.”
12. Bahwa walaupun sudah ada Perjanjian Bersama, Tergugat Rekonvensi tetap berhubungan dengan NAMA. Bahwa pada bulan April 2024 Tergugat Rekonvensi dengan NAMA melakukan liburan bersama ke pulau Bali dan setelah dari liburan bersama tersebut Tergugat Rekonvensi dengan NAMA sudah tinggal bersama di salah satu kosan eksklusif di daerah KOSTAN
13. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2024 Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi dengan NAMA sudah tinggal bersama di salah satu kosan eksklusif di daerah KOSTAN dan kemudian Penggugat Rekonvensi menjemput Tergugat Rekonvensi di kosan tersebut dan kembali Penggugat Rekonvensi memaafkan Tergugat Rekonvensi.
14. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2024 Tergugat Rekonvensi meminta kepada Penggugat Rekonvensi untuk melakukan nikah ulang di rumah keluarga Penggugat Rekonvensi di kediaman pakde Penggugat Rekonvensi yang berada di PAKDE yang disaksikan oleh keluarga inti Penggugat Rekonvensi dan beserta kakak-kakak dari Tergugat Rekonvensi dengan hadiah perkawinan berupa perhiasan pandora.
15. **Bahwa pada tanggal 7 Juli 2024 Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengalami keributan yang teramat besar di dalam mobil, Tergugat Rekonvensi melakukan KDRT lagi kepada Penggugat Rekonvensi dengan meludahi kepala dan**



membenturkan kepala Penggugat Rekonvensi ke kaca MOBIL, dan kemudian Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah bersama dan tidak pernah kembali ke rumah bersama.

16. Bahwa berdasarkan butir 18 (delapan belas) di atas dapat diketahui Tergugat Rekonvensi telah keluar dari rumah bersama pada tanggal 7 Juli 2024 bukan pada bulan Mei 2024 sesuai dengan keterangan Tergugat Rekonvensi dalam sidang pertama pada tanggal 11 Mei 2024 di Pengadilan Agama Depok dan dalam butir 5 (lima) pada Permohonan milik Penggugat Konvensi.
17. Bahwa pada bulan September 2024 Penggugat Rekonvensi pernah mencoba mengajak Tergugat Rekonvensi untuk melakukan Ibadah Umroh bersama (Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan anak mereka yang bernama ANAK) yang jadwal keberangkatan tanggal 2 Oktober 2024. Hal tersebut Penggugat Rekonvensi sampaikan melalui kakak Kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama KAKAK guna memperbaiki keadaan dalam permasalahan Rumah Tangga. Namun Tergugat Rekonvensi menolak mentah-mentah dengan alasan sibuk. Akhirnya Penggugat Rekonvensi hanya pergi bersama anak mereka yang bernama ANAK pada tanggal 2 Oktober 2024.
18. Bahwa Penggugat Rekonvensi memberitahukan kepada kantor dimana Pemohon Konvensi bekerja adanya perselingkuhan antara Pemohon Konvensi dengan salah satu pegawai magang yang bernama NAMA hal tersebut normal dilakukan oleh seorang istri yang juga seorang ibu untuk mempertahankan keutuhan keluarga yang dicintainya. Bahwa mengenai adanya surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, Termohon Konvensi tidak mengetahui hal tersebut.

MENGENAI UANG SELAMA IDDAH DAN UANG MUT'AH



19.

Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan melihat kemampuan keuangan dari Tergugat Rekonvensi maka sangat beralasan hukum sebagai akibat dari Permohonan Talak Tergugat Rekonvensi tersebut, **Tergugat Rekonvensi sebagai suami dari Penggugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah Iddah selama masa Iddah 3 (tiga) bulan** sebesar Rp170.000.000,-/bulan x 3 bulan = Rp510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta Rupiah) dengan pembayaran dilakukan sebelum ikrar talak.

20.

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk **menetapkan uang mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi** sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan pembayaran dilakukan seluruhnya sebelum ikrar talak diucapkan.

MENGENAI HAK PENGASUHAN ANAK DAN UANG HADHANAH

21.

Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** yang lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2011 yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XXX tertanggal 30 Desember 2011, dan oleh karena itu **Penggugat Rekonvensi memohon demi kepentingan masa depan serta perkembangan agama dan psikis bagi anak agar hak pengasuhan, perawatan dan pendidikan atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya** dengan ketentuan Tergugat Rekonvensi diberikan Hak untuk mengunjungi anak tersebut dengan memberitahukan terlebih dahulu tentang maksud tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan mengindahkan jadwal sekolah dan kesehatan anak.

22.

Bahwa untuk biaya perawatan, dan kesejahteraan anak yang bernama ANAK maka dapat kiranya Pengadilan Agama Depok menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) per tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya dengan kenaikan 10%



(sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sampai dengan jenjang pendidikan S1 dan S2 di Malaysia ataupun di German dan atau negara manapun sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut hal ini sesuai dengan Perjanjian Bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 16 Maret 2024.

23. **Bahwa Penggugat Rekonvensi yakin Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan ayah akan mampu memenuhi Perjanjian Bersama** tertanggal 16 Maret 2024. Bahwa dalam Perjanjian Bersama antara Penggugat Rekonvensi sebagai Pihak Kesatu dengan Tergugat Rekonvensi sebagai Pihak Kedua disepakati antara lain sebagai berikut :

"Pasal 1

Latar Belakang

Bahwa berjalan waktu masa perkawinan diantara keduanya beberapa kali terjadi pertikaian yang diakibatkan oleh adanya pihak ketiga, dan yang terakhir adalah adanya kekerasan fisik oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu, serta perbuatan perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan seorang wanita yang bernama NAMAX

Pasal 2

Perjanjian

Perjanjian dan Kewajiban Pihak Kedua sepakat untuk:

- a. *Pihak Kedua berjanji akan menjaga kepercayaan dan keutuhan rumah tangga bersama dengan Pihak Pertama.*
- b. *Pihak Kedua berjanji akan menjaga komitmen untuk tidak melakukan atau melanjutkan hubungan dengan Pihak Ketiga maupun yang akan berpotensi merusak rumah tangga.*
- c. *Pihak Kedua berjanji tidak akan melakukan kekerasan terhadap istri dan anak dalam bentuk apapun baik fisik maupun psikis.*



d.

Pihak Kedua berjanji akan bertindak sebagai kepala keluarga yang baik, layakya peransuami terhadap isri dan maupun peran seorang ayah terhadap anak kandungnya, meliputi :

1. **Pihak kedua wajib untuk menafkahi Pihak Pertama;**
2. **Pihak Kedua berjanji akan mengutamakan kepentingan anak dan Pihak Kedua wajib membiayai semua biaya kesehatan dan pendidikan anak yang bernama ANAK Bin PEMOHON sampai jenjang S1 dan S2 di Malaysia ataupun di German dan atau negara manapun sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut;**

Pasal 3

Pelanggaran Perjanjian

Jika Pihak Kedua melanggar perjanjian ini, maka :

1. **Pihak Kesatu dapat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Pihak Kedua;**
 2. **Pihak Kesatu akan melakukan upaya hukum yang perlu untuk menyelesaikan perkara yang timbul ataupun yang sudah terjadi sebelum perjanjian ini ditandatangani baik secara pidana maupun perdata;**
 3. **Jika terjadi perceraian diantara Para Pihak maka hal tersebut tidak menghapus seluruh kewajiban Pihak Kedua seperti yang telah termuat di Pasal 2 di atas;**
 4. **Pihak Kedua tidak akan mengambil dan akan menyerahkan hak bagiannya atas gono gini kepada Pihak Kedua diluar hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung, dan hutang tersebut tetap menjadi Pihak Kedua sampai dengan pelunasan."**
24. **Bahwa disamping itu Penggugat Rekonvensi yakin Tergugat Rekonvensi mampu dan sanggup membayar uang mut'ah, iddah dan tunjangan anak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi ini karena dari awal perkawinan sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi telah mampu membiayai kehidupannya dan**



juga membiayai wanita-wanita lain yang menjadi pacar-pacarnya termasuk yang terakhir wanita lain bernama NAMA.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

2. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

4. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp170.000.000,- x 3 bulan = Rp510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta Rupiah) dengan pembayaran dilakukan seluruhnya sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang Mut'ah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan pembayaran dilakukan seluruhnya sebelum ikrar talak diucapkan.
7. Menetapkan hak pengasuhan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak yang bernama ANAK kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Tergugat Rekonvensi diberi hak untuk mengunjungi anak tersebut dengan memberitahukan terlebih dahulu tentang maksud tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan mengindahkan jadwal sekolah dan kesehatan anak-anak tersebut;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perawatan dan kesejahteraan anak yang bernama ANAK minimal sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) per tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan biaya pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sampai dengan jenjang pendidikan S1 dan S2 di Malaysia ataupun di German dan atau negara manapun sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut.

Atau, apabila Majelis Hakim memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon memutuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja, atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Direktur PT.PERUSAHAAN Tbk. Nomor : XXX tertanggal 12 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Tanggapan atas Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama PEMOHON tertanggal 12Desember 2024, lalu diberi tanda Bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I Pemohon:

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak 1(satu) orang;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak, bulan Desember 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon selingkuh dengan suami orang dan Termohon cemburuan dengan Pemohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain, dan Saksi tahu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon sesudah suami selingkuh;
5. Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2024;
2. Bahwa selaku kakak kandung Pemohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Saksi II Pemohon

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak 1(satu) orang;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Desember 2019 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan suami orang dan Termohon cemburuan dengan Pemohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain; Saksi tahu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon sesudah suami selingkuh;
5. Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal



bulan uni tahun 2024;

6. Bahwa selaku kakak kandung Pemohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERMOHON dan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh XXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama XXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Payslip Detail atas nama PEMOHON mengenai menerima gaji sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Direktur PERUSAHAAN Tbk. tertanggal 1-30 September 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan mengenai terjadinya hubungan diluar pernikahan yang ditandatangani oleh XXX pada tanggal 18 Februari 2024 yang disaksikan oleh NAMA1 dan NAMA2, diketahui oleh NAMA3, Lalu diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Bersama antara TERMOHO yang ditandatangani kedua belah pihak beserta saksi-saksi dan diketahui oleh Notaris, tanggal 28 Maret 2024, lalu diberi tanda Bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NAMAMengenai tidak akan menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PEMOHON tanggal 14 April 2024 yang diketahui oleh Bapak dan Ibu, Lalu diberi tanda Bukti P.7;

8. Asli Printout Foto nikah ulang dirumah keluarga Termohon, lalu diberi tanda Bukti P.8;
9. Screenshot Whatsapp antara Termohon dengan Pemohon tertanggal 22 Mei 2024; Bukti P.9;
10. Tagihan Pembayaran uang sekolah ANAK atas nama ANAK sebesar Rp.9.081.000,- (sembilan juta delapan puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya tanggal 16 Oktober 2024; Bukti P.10'
11. Tagihan Pembayaran uang sekolah ANAK atas nama ANAK sebesar Rp.9.081.000,- (sembilan juta delapan puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya tanggal 16 November 2024, lalu diberi tanda Bukti P.11;
12. Invoice pembayaran Drawing Class atas nama ANAK sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tertanggal 3 November 2024, lalu diberi tanda P.12;
13. Invoice pembayaran Drawing Drawing Class atas nama ANAK sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) tertanggal 3 Desember 2024, lalu diberi tanda P.13;
14. Invoice pembayaran Drawing Class atas nama ANAK sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus riburupiah) tertanggal 3 Januari 2025, lalu diberi tanda Bukti P.14;
15. Invoice pembayaran Asuransi atas nama ANAK sebesar Rp.1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) setiap bulannya, lalu diberi tanda Bukti P.15;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga telah telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I Termohon:

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku sepupu Termohon.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak 1(satu) orang;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Desember tahun 2019; .. yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain dan tidak menafkahi Termohon;
5. Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2024;
6. Bahwa selaku sepupu Termohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Saksi II Termohon:

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku kakak ipar Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak 1(satu) orang;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Desember tahun 2019;.. yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain dan tidak menafkahi Termohon;
5. Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2024;
6. Bahwa selaku kakak ipar Termohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya



dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya, dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 (Fotokopi KTP atas nama Pemohon) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Depok dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena : Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya dalam urusan rumah tangga. Contoh: Pemohon menuduh Termohon adanya pria idaman lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sementara Termohon menuduh Pemohon adanya wanita idaman lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Masalah kecil dalam rumah tangga menjadi masalah besar. Contoh: ketika Pemohon membaca Percakapan WA yang ada di HP Termohon membuat Pemohon marah sebaliknya ketika Termohon membaca percakapan WA yang ada di HP Pemohon membuat Termohon marah, Termohon menuduh Pemohon mempunyai sifat egois begitu juga sebaliknya Pemohon menuduh Termohon mempunyai sifat egois, dan Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lagi, namun Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah sebagian gugatan Pemohon maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka majelis berpendapat bahwa Pemohon perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon tentang status hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alasan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terys menerus akan dipertibnagkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah fakta yang meskipun tidak melihat langsung tentang sebab perselisihan itu, tapi para saksi melihat sendiri dan sering menerima keluhan dan pengaduan Pemohon tentang hal-hal tersebut, dikaitkan dengan jawaban Termohon, dari hal-hal tersebut jika dihubungkan satu dengan lainnya, majelis dapat menarik suatu kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya dalam urusan rumah tangga. Contoh: Pemohon menuduh Termohon adanya pria idaman lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sementara Termohon menuduh Pemohon adanya wanita idamana lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Masalah kecil dalam rumah tangga menjadi masalah besar. Contoh: ketika Pemohon membaca Percakapan WA yang ada di HP Termohon membuat Pemohon marah sebaliknya ketika Termohon membaca percakapan WA yang ada di HP Pemohon membuat Termohon marah, Termohon menuduh Pemohon mempunyai sifat egois begitu juga sebaliknya Pemohon menuduh Termohon mempunyai sifat egois, dan Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk, hal itu telah diakui oleh Termohon sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lagi, namun Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah punya anak 1(satu) orang;
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya dalam urusan rumah tangga. Contoh: Pemohon menuduh Termohon adanya pria idaman lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sementara Termohon menuduh Pemohon adanya wanita idamana lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Masalah kecil dalam rumah tangga menjadi masalah besar. Contoh: ketika Pemohon membaca Percakapan WA yang ada di HP Termohon membuat Pemohon marah sebaliknya ketika Termohon membaca percakapan WA yang ada di HP Pemohon membuat Termohon marah, Termohon menuduh Pemohon mempunyai sifat egois begitu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Pemohon menuduh Termohon mempunyai sifat egois, dan Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk, hal itu telah diakui sebagian oleh Termohon dan telah dibantah sebagian, namun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon demikian juga saksi I dan saksi II Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Pemohon;

4. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah salah seorang dari keluarga dan teman dekat pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salahsatu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan gugatan Pemohon untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di dep[an siding Pengadilan Agama Depok telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan erkonvesi bersamaan dengan meberikan jawaban konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tentang nafkah Iddah selama masa Iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp170.000.000,-/bulan x 3 bulan = Rp510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta Rupiah) dan uang mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan pembayaran dilakukan seluruhnya sebelum ikrar talak diucapkan.dengan pembayaran dilakukan sebelum ikrar talak. Dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja diperusahaan PERUSAHAAN dengan jabatan JABATAN degan gaji sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dapat diketahui dari Surat Keterangan Kerja No. XXXtertanggal 25 September 2023 dan Payslip Detail tertanggal 26 September 2023.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut,, dengan alasan Tergugat rekonvensi telah diberhentikan dari pekerjaanya di PT PERUSAHAAN Tbk pertanggal 12 Desember 2024 dikarenakan adanya aduan dari Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi saat ini tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan sehingga Tergugat Rekonvensi mengalami kesulitan untuk memenuhi tuntutan tersebut karena Tergugat rekonvensi saat ini tidak mempunyai penghasilan lagi setelah diberhentikan dari PT PERUSAHAAN Tbk;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalail-dalil gugatam rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Direktur PERUSAHAAN Tbk. Nomor : XXX. Bukti P.3;
2. Fotokopi Playslip Detail atas nama PEMOHON mengenai menerima gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Direktur PERUSAHAAN Tbk. tertanggal 1-30 September 2023. Bukti P.4;

3. Tagihan Pembayaran uang sekolah ANAK atas nama ANAK sebesar Rp.9.081.000,- (sembilan juta delapan puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya tanggal 16 Oktober 2024; Bukti 10;
4. Tagihan Pembayaran uang sekolah ANAK atas nama ANAK sebesar Rp.9.081.000,- (sembilan juta delapan puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya tanggal 16 November 2024, lalu diberi tanda Bukti P.11;
5. Invoice pembayaran Drawing Class atas nama ANAK sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tertanggal 3 November 2024, lalu diberi tanda P.12;
6. Invoice pembayaran Drawing Drawing Class atas nama Fari ANAK sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tertanggal 3 Desember 2024, lalu diberi tanda P.13;
7. Invoice pembayaran Drawing Class atas nama ANAK sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tertanggal 3 Januari 2025, lalu diberi tanda Bukti P.14;
8. Invoice pembayaran Asuransi atas nama ANAK sebesar Rp.1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) setiap bulannya, lalu diberi tanda Bukti P.15;

Menimbang, untuk meneguhkan bantahannya, Tergugata rekonsensi juga telah alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja, atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Direktur PT.PERUSAHAAN Tbk. Nomor : XXX tertanggal 12 Desember 2024. Bukti P.2;
2. Fotokopi Surat Tanggapan atas Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama PEMOHON tertanggal 12 Desember 2024, lalu diberi tanda Bukti P.3;

Menimbang, bahwa tetang gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi tentang nafkah Iddah selama masa Iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp170.000.000,-/bulan x 3 bulan = Rp510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta Rupiah) dan uang mut'ah bagi Penggugat Rekonsensi/Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas menolak gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, dengan alasan bahwa Tergugat tidak sanggup untuk memberikannya, karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan lagi, karena sudah tidak bekerja, karena telah dihentikan oleh Perusahaan PT PERUSAHAAN Tbk pertanggal 12 desember 2024 dikarenakan adanya aduan dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi harus dibebankan untuk memberikan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai akibat permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam(KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan telah tidak bekerja lagi sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap lagi (Bukti P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi harus dibebani untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah terhadap Penggugat Rekonvensi, dengan standar kebutuhan dasar bagi Penggugat Rekonvensi dan mempertimbangkan lama masa pernikahannya yaitu sudah lebih kurang 13(tiga belas tahun, sehingga Tergugat Rekonvensi harus membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan nafkah selama iddah sejumlah Rp,30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tentang hak asuh seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: ANAK, Laki-laki, lahir di XXX ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tentang hak asuh anak tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan setuju dan tidak menolak, asalkan Tergugat Rekonvensi diberikan akses untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak tersebut, yang telah disetujui oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam(KH), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan dan dikabulkan, sehingga hak asuh seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: ANAK Naraya, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2011 ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tentang nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK minimal sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) per tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sampai dengan jenjang pendidikan S1 dan S2 di Malaysia ataupun di German dan atau negara manapun sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tentang nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban hanya sanggup memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000.00/bulan dan akan memberikan nafkah seperti biasa jika Tergugat rekonvensi mendapat pekerjaan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensi tentang nafkah anak tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Direktur PERUSAHAAN Tbk. Nomor : XXX tertanggal 25 September 2023. Bukti P.3;
2. Fotokopi Payslip Detail atas nama PEMOHON mengenai menerima gaji sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Direktur PERUSAHAAN Tbk. tertanggal 1-30 September 2023. Bukti P.4;
3. Tagihan Pembayaran uang sekolah ANAK atas nama ANAK sebesar Rp.9.081.000,- (sembilan juta delapan puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya tanggal 16 Oktober 2024; Bukti P.10;
4. Tagihan Pembayaran uang sekolah ANAK atas nama ANAK sebesar

58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.081.000,- (sembilan juta delapan puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya tanggal 16 November 2024, lalu diberi tanda Bukti P.11;

5. Invoice pembayaran Drawing Class atas nama ANAK sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tertanggal 3 November 2024, lalu diberi tanda P.12;
6. Invoice pembayaran Drawing Drawing Class atas nama ANAK sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) tertanggal 3 Desember 2024, lalu diberi tanda P.13;
7. Invoice pembayaran Drawing Class atas nama ANAK sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus riburupiah) tertanggal 3 Januari 2025, lalu diberi tanda Bukti P.14;
8. Invoice pembayaran Asuransi atas nama ANAK sebesar Rp.1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) setiap bulannya, lalu diberi tanda Bukti P.15;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahanannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja, atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Direktur PT.PERUSAHAAN Tbk. Nomor : XXX tertanggal 12 Desember 2024. Bukti P.2;
2. Fotokopi Surat Tanggapan atas Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama PEMOHON tertanggal 12Desember 2024, lalu diberi tanda Bukti P.3;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Reonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tenatnga nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) per tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan oleh Tergugat Rekonvensi hanya disanggupi sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)/bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah anaknya setiap bulannya, sesuai dengan kemampuannya sebagai ayah kandung dari anak tersebut,sementara Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) setiap bulannya, sedangkan Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulannya, dengan alasan sudah tidak bekerja karena diberhentikan akibat adanya aduan Penggugat ke Perusahaan tempatnya bekerja;

Menumbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi tidak bekerja, namun kewajiban untuk membeikan nafkah anak tersebut tidak gugur begitu saja, dengan memperhatikan umur anak tersebut sekarang yaitu 13 tahun lebih(29 Juni 2011), dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 105 huruf(b), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi pantas dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulannya, dengan tingkat kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampau anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon(**PEMOHON alias PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok.

DALAM REKONVENSI

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan nafkah selama iddah sejumlah Rp,30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);;
4. Menetapkan hak asuh seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: ANAK, Laki-laki, lahir di XXX ditetapkan pada Penggugat



Rekonvensi selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban Pengkuat untuk memberikan aksesTergugat Rekonsensi untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) setiap bulannya, dengan tingkat kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampau anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

7. Membebaskan biaya perkaraini kepada Pemohon Konvensi sejumlah Rp. 195.000,-(seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Dra. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hermansyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

TTD

Dra. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 100.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. ,-
4. Panggilan Termohon : Rp. 25.000,-
5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-
8. Materi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 195.000,-(seratus Sembilan puluh lima
ribu rupiah)

Sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

SYAMSUL RIZAL, S.H., M.H.